



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ricky Rhamdany;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Maret 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds.Kureksari, Rt 02/ Rw 01 Kec.Waru Kab.Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ricky Rhamdany ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICKY RHAMDANY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY RHAMDANY** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm;
 - 14 (empat belas) buah suport busbar;
 - 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power (tembaga) panjang kurang lebih 70 cm.

Dikembalikan kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia melalui saksi Nur Kholis.

- 1 (satu) buah tas ransel merek AREI warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RICKY RHAMDANY** pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di area GAI (Global Amines Indonesia)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No. 56 Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 terdakwa yang merupakan karyawan PT. SAHABAT DAYA TEKNIK sedang berada di area GAI (Global animaus Indonesia) lokasi PT.Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No.56 Kel.Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa melihat ada potongan kabel power (tembaga) dengan panjang kurang lebih 70 cm di tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan yang akan diambil teman kerja terdakwa, namun terdakwa larang biar tidak ada masalah, sehingga tidak jadi diambil, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 oktober 2021 jam 16.30 wib ketika terdakwa akan pulang kerja timbul niat terdakwa untuk mengambil potongan kabel power (tembaga) dengan panjang kurang lebih 70 cm di tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan tersebut, kemudian terdakwa mendekati tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan dan mengambil potongan kabel power (tembaga) dengan panjang kurang lebih 70 cm yang ada di dalamnya, setelah itu terdakwa mengelupas pembungkus kabel tembaga tersebut kemudian memotongnya menjadi 20 (dua puluh) bagian berukuran 15 cm, setelah itu terdakwa juga mengambil 14 (empat belas) buah suport busbar yang berada di dalam tong penyimpanan barang sisa tersebut, kemudian terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar tersebut ke dalam tas ransel merek AREI warna hitam miliknya kemudian membawanya pergi keluar pabrik, pada saat terdakwa melewati pos security Pos 1 PT. Wilmar Nabati Indonesia Gresik dan pada saat dilakukan pengeledahan/pengecekan barang oleh security yaitu saksi Didik Istiawan, di dalam tas ransel merek AREI warna hitam milik terdakwa, ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar, setelah itu saksi Didik Istiawan selaku petugas security menanyakan asal barang tersebut dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang sisa pemasangan pekerjaan di area GAI (Global Amines Indonesia) yang akan dibawa pulang oleh terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan di pos security.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil potongan kabel power (tembaga) dengan panjang kurang lebih 70 cm dan 14 (empat belas) buah suport busbar tersebut ialah untuk dijual dan hasilnya akan dipergunakan terdakwa untuk menambah cicilan sepeda motor dan keperluan sehari-hari dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari PT.Wilmar Nabati Indonesia selaku pemilik barang sehingga mengakibatkan kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.729.891,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nur Kholish** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di area GAI (Global Amines Indonesia) PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No. 56 Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa barang yang diambil berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya kabel power panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power milik PT. Wilmar Gresik;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Wilmar Gresik, Terdakwa merupakan Karyawan PT. Sahabat Daya Teknik, yang merupakan rekanan kerja PT Wilmar Gresik bagian distribusi Tenaga listrik yang aktifitasnya berada di Area PT. Wilmar Nabati Indonesia dan pada saat itu Terdakwa ada proyek untuk memperbaiki rangkaian yang ada di Panel ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.15 Wib pada saat Sdr. Didik Istiawan melaksanakan tugas jaga di pos Utama di PT. Wilmar Gresik melakukan pemeriksaan barang bawaan karyawan PT. Wilmar Gresik yang akan pulang, selanjutnya Sdr. Didik

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istiawan mendapati Terdakwa Ricky Rhamdany terlihat berjalan mencurigakan, saat menunjukkan tas ransel warna hitam miliknya, selanjutnya Sdr. Didik Istiawan memegang isi tas dari luar tas dan ada barang yang mencurigakan, kemudian Sdr. Didik Istiawan melakukan pemeriksaan isi tas tersebut dan Terdakwa kelihatan panik, selanjutnya Sdr. Didik Istiawan amankan dan bawa masuk Terdakwa kedalam ruangan pos, selanjutnya saksi mendapat laporan dari Sdr. Didik Istiawan karena pada saat kejadian saksi ada di Pos 1 Utama di PT. Wilmar Gresik sedang melaksanakan tugas jaga shift 2, selanjutnya kami mengeluarkan semua isi barang bawaan Terdakwa ditas ransel tersebut dan kami temukan 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power;

- Bahwa Kabel tersebut berada di tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan area GAI (Global Amine Indonesia) PT.Wilmar Nabati Indonesia;
- Bahwa Kabel tersebut adalah kabel sisa pakai dan tidak dipergunakan lagi sedangkan suport busbar masih bisa dipakai;
- Bahwa Barang yang sudah tidak bisa dipakai, masih ada nilainya dan biasanya dikumpulkan ditaruh ditempat pembuangan dan setelah terkumpul dijual lagi dengan cara dilelang;
- Bahwa saksi tahu kalau kabel tersebut milik PT. Wilmar bukan milik PT. Sahabat Daya Teknik, karena kontraktor hanya menyediakan jasa saja, sedangkan untuk semua alat milik PT. Wilmar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor di PT. Wilmar sudah berjalan 6 bulanan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Wilmar sebagai Security;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya kabel power panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power, sebelumnya pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada PT. Wilmar selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Wilmar Gresik mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Didik Istiawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di area GAI (Global Amines Indonesia) PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No. 56 Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa barang yang diambil berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya kabel power panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power milik PT. Wilmar Gresik;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Wilmar Gresik, Terdakwa merupakan Karyawan PT. Sahabat Daya Teknik, yang merupakan rekanan kerja PT Wilmar Gresik bagian distribusi Tenaga listrik yang aktifitasnya berada di Area PT. Wilmar Nabati Indonesia dan pada saat itu Terdakwa ada proyek untuk memperbaiki rangkaian yang ada di Panel ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.15 Wib pada saat saksi melaksanakan tugas jaga di pos Utama di PT Wilmar Gresik melakukan pemeriksaan barang bawaan karyawan PT Wilmar Gresik yang akan pulang, selanjutnya saksi mendapati Terdakwa Ricky Rhamdany terlihat berjalan mencurigakan, saat menunjukan tas ransel warna hitam miliknya, selanjutnya saksi memegang isi tas dari luar tas dan ada barang yang mencurigakan, kemudian saksi melakukan pemeriksaan isi tas tersebut dan Terdakwa kelihatan panik, selanjutnya saksi amankan dan bawa masuk Terdakwa kedalam ruangan pos untuk melapor ketua Regu yaitu saksi Nur Kholis, selanjutnya kami mengeluarkan semua isi barang bawaan Terdakwa ditas ransel tersebut dan kami temukan 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power dan barang tersebut ditaruh jadi 1 dalam tas dibagian paling bawah tas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Terdakwa diperiksa Terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut milik Terdakwa sendiri dan setelah didesak Terdakwa mengaku
- Bahwa Kabel tersebut berada di tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan area GAI (Global Amines Indonesia) PT.Wilmar Nabati Indonesia;
- Bahwa Kabel tersebut adalah kabel sisa pakai dan tidak dipergunakan lagi sedangkan suport busbar masih bisa dipakai;
- Bahwa Barang yang sudah tidak bisa dipakai, masih ada nilainya dan biasanya dikumpulkan ditaruh ditempat pembuangan dan setelah terkumpul dijual lagi dengan cara dilelang;
- Bahwa saksi tahu kalau kabel tersebut milik PT. Wilmar bukan milik PT. Sahabat Daya Teknik, karena kontraktor hanya menyediakan jasa saja, sedangkan untuk semua alat milik PT. Wilmar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor di PT. Wilmar sudah berjalan 6 bulanan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Wilmar sebagai Security;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya kabel power panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power, sebelumnya pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada PT. Wilmar selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Wilmar Gresik mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi **Luqman Hakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di area GAI (Global Amines Indonesia) PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No. 56 Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa barang yang diambil berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel power panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power milik PT. Wilmar Gresik;

- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. Wilmar Gresik, Terdakwa merupakan Karyawan PT. Sahabat Daya Teknik, yang merupakan rekanan kerja PT Wilmar Gresik bagian distribusi Tenaga listrik yang aktifitasnya berada di Area PT. Wilmar Nabati Indonesia dan pada saat itu Terdakwa ada proyek untuk memperbaiki rangkaian yang ada di Panel ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi mendapat laporan dari kepala security Sdr. Nur kholish telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarena telah melakukan tidak pidana pencurian berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power;
- Bahwa Kabel tersebut berada di tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan area GAI (Global Amines Indonesia) PT.Wilmar Nabati Indonesia;
- Bahwa Kabel tersebut adalah kabel sisa pakai dan tidak dipergunakan lagi sedangkan suport busbar masih bisa dipakai;
- Bahwa Barang yang sudah tidak bisa dipakai, masih ada nilainya dan biasanya dikumpulkan ditaruh ditempat pembuangan dan setelah terkumpul dijual lagi dengan cara dilelang;
- Bahwa saksi tahu kalau kabel tersebut milik PT. Wilmar bukan milik PT. Sahabat Daya Teknik, karena kontraktor hanya menyediakan jasa saja, sedangkan untuk semua alat milik PT. Wilmar;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kontraktor di PT. Wilmar sudah berjalan 6 bulanan dan Terdakwa merupakan QC (Quality Control) atau memastikan pekerjaan PT. Sahabat Daya Teknik dikerjakan dengan baik;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Wilmar bagian project divisi eksekusi yang bertugas sebagai pengawas para pekerja di area GAI (Global amines Indonesia) sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Saat kejadian tersebut di Area GAI lokasi PT Wilmar setiap hari seperti biasanya terdapat kurang lebih 40 (empat puluh) orang dari Kontraktor PT. Sahabat Daya Teknik dan dari karyawan PT. Wilmar dua orang yaitu saksi dan Sdr. Bayu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kabel power tersebut terbuat dari Tembaga yang digunakan untuk mengalirkan arus listrik ke motor (mesin listrik) pada mesin pompa listrik dan suport busbar tersebut terbuat dari besi yang kegunaannya untuk menyangga busbar (alat untuk mengalirkan arus listrik) pada panel listrik di GA;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya kabel power panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power, sebelumnya pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada PT. Wilmar selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Wilmar Gresik mengalami kerugian sekitar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Herijon Naibaho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Wilmar bagian Kepala Store Gudang PT. Wilmar Nabati Indonesia
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi untuk mengontrol penerimaan dan Pengeluaran barang serta menyimpan barang material perusahaan serta pengeluaran barang material keseluruhan departemen PT. Wilmar;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dipersidangan ini sehubungan dengan tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi hanya dimintai keterangan harga kabel power (tembaga), suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power yang diambil Terdakwa oleh security;
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di area GAI (Global Amine Indonesia) PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No. 56 Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa Nilai barang tersebut sekitar Rp.1.729.891,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Saksi tahu kalau harga nya Rp.1.729.891,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah) karena terdaftar di system SAP (Sistem Administration Production)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan tertanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani saksi yaitu dengan harga material : 009.041.309 (kode barang) Supreme Cabele NYY 4x25 MM2 atau 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), dengan harga dolar 8.51 USS/MTR yaitu 70 cm dengan rupiah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan 020.351.018 (kode barang) Telemecanique Busbar GV2-G454 63 A 600V atau 14 (empat belas) buah suport busbar dengan harga dolar 8.53 USS/PCS yaitu 70 cm dengan rupiah 14 PC = Rp.1.707.706,- (satu juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh ratus enam rupiah) dengan total pembelian material tersebut Rp.1.729.891,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa kalau sudah jadi sisa harganya berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena saksi hanya diminta security untuk harga barunya bukan setelah pemakaian/ataupun sisa pemakaian;
- Bahwa kalau sudah tidak dipakai, barangnya dikemanakan saksi tidak tahu
- Bahwa saksi tahu kalau kabel tersebut milik PT. Wilmar bukan milik PT. Sahabat Daya Teknik, karena kontraktor hanya menyediakan jasa saja, sedangkan untuk semua alat milik PT. Wilmar;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya kabel power panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power, sebelumnya pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu kepada PT. Wilmar selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. Wilmar Gresik mengalami kerugian sekitar PT. WILMAR mengalami kerugian sekitar Rp.1.729.891,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh security PT. Wilmar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.15 Wib di pos Utama di PT Wilmar Gresik karena telah mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power tanpa ijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power tersebut sendirian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di area GAI (Global Amines Indonesia) PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No. 56 Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 terdakwa yang merupakan karyawan PT. SAHABAT DAYA TEKNIK sedang berada di area GAI (Global animaus Indonesia) lokasi PT.Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No.56 Kel.Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa melihat ada potongan kabel power (tembaga) dengan panjang kurang lebih 70 cm di tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan yang akan diambil teman kerja terdakwa, namun terdakwa larang biar tidak ada masalah, sehingga tidak jadi diambil, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 jam 16.30 wib ketika terdakwa akan pulang kerja timbul niat terdakwa untuk mengambil potongan kabel power (tembaga) dengan panjang kurang lebih 70 cm di tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan tersebut yang masih berserakan, kemudian terdakwa mendekati tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan dan mengambil potongan kabel power (tembaga) dengan panjang kurang lebih 70 cm yang ada di dalamnya, setelah itu terdakwa mengelupas pembungkus kabel tembaga tersebut kemudian memotongnya menjadi 20 (dua puluh) bagian berukuran 15 cm, setelah itu terdakwa juga mengambil 14 (empat belas) buah suport busbar yang berada di dalam tong penyimpanan barang sisa tersebut, kemudian terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar tersebut ke dalam tas ransel merek AREI warna hitam miliknya kemudian membawanya pergi keluar pabrik, pada saat terdakwa melewati pos security Pos 1 PT. Wilmar Nabati Indonesia Gresik dan pada saat dilakukan pengeledahan/pengecekan barang oleh security yaitu saksi Didik Istiawan,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam tas ransel merek AREI warna hitam milik terdakwa, ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar, setelah itu saksi Didik Istiawan selaku petugas security menanyakan asal barang tersebut dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang sisa pemasangan pekerjaan di area GAI (Global Amines Indonesia) yang akan dibawa pulang oleh terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan di pos security;

- Bahwa Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan
- Bahwa niat Terdakwa untuk memiliki barang tersebut ada/timbul semenjak Terdakwa melihat barang tersebut berserakan dilantai dan tidak dipakai lagi sehingga Terdakwa pikir bisa Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut situasi sepi karena karyawan sudah pada pulang dan tinggal Terdakwa sendirian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power tersebut adalah ingin memiliki barang tersebut dan mau dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Wilmar tanpa seijin pemiliknya baru satu kali dan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik korban tidak meminta ijin kepada PT. Wilmar selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, 14 (empat belas) buah suport busbar, 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power, 1 (satu) buah Tas ransel merk AREI warna hitam, sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 461/Pen.Pid/2021/PN Gsk, tanggal 10 November 2021, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh security PT. Wilmar pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 17.15 Wib di pos Utama di PT Wilmar Gresik karena telah mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, (awalnya panjang kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa), 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power tersebut sendirian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di area GAI (Global Amine Indonesia) PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No. 56 Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 terdakwa yang merupakan karyawan PT. SAHABAT DAYA TEKNIK sedang berada di area GAI (Global animaus Indonesia) lokasi PT.Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No.56 Kel.Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik, terdakwa melihat ada potongan kabel power (tembaga) dengan panjang kurang lebih 70 cm di tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan yang akan diambil teman kerja terdakwa, namun terdakwa larang biar tidak ada masalah, sehingga tidak jadi diambil, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 jam 16.30 wib ketika terdakwa akan pulang kerja timbul niat terdakwa untuk mengambil potongan kabel power (tembaga) dengan panjang kurang lebih 70 cm di tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan tersebut yang masih berserakan, kemudian terdakwa mendekati tong tempat penyimpanan barang sisa perbaikan dan mengambil potongan kabel power (tembaga) dengan panjang kurang lebih 70 cm yang ada di dalamnya, setelah itu terdakwa mengelupas pembungkus kabel tembaga tersebut kemudian memotongnya menjadi 20 (dua puluh) bagian berukuran 15 cm, setelah itu terdakwa juga mengambil 14 (empat belas) buah suport busbar yang berada di dalam tong penyimpanan barang sisa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian terdakwa memasukkan 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar tersebut ke dalam tas ransel merek AREI warna hitam miliknya kemudian membawanya pergi keluar pabrik, pada saat terdakwa melewati pos security Pos 1 PT. Wilmar Nabati Indonesia Gresik dan pada saat dilakukan penggeledahan/pengecekan barang oleh security yaitu saksi Didik Istiawan, di dalam tas ransel merek AREI warna hitam milik terdakwa, ditemukan barang berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar, setelah itu saksi Didik Istiawan selaku petugas security menanyakan asal barang tersebut dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah barang sisa pemasangan pekerjaan di area GAI (Global Amines Indonesia) yang akan dibawa pulang oleh terdakwa, setelah itu terdakwa diamankan di pos security;

- Bahwa Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan
- Bahwa niat Terdakwa untuk memiliki barang tersebut ada/timbul semenjak Terdakwa melihat barang tersebut berserakan dilantai dan tidak dipakai lagi sehingga Terdakwa pikir bisa Terdakwa ambil dan Terdakwa jual;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power tersebut adalah ingin memiliki barang tersebut dan mau dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Wilmar tanpa seijin pemiliknya baru satu kali dan tertangkap;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil barang milik korban tidak meminta ijin kepada PT. Wilmar selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti, sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa Barang Siapa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum termasuk Terdakwa **Ricky Rhamdany** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan dipersidangan diakuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ricky Rhamdany** adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak cacat jiwa sehingga dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasainya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, telah ternyata pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di area GAI (Global Amines Indonesia) PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No. 56 Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik. Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power milik PT. Wilmar Nabati Indonesia. Dimana keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Wilmar Nabati Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.1.729.891,- (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak".

Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ternyata Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di area GAI (Global Amines Indonesia) PT. Wilmar Nabati Indonesia yang beralamat di Jl. Kapt. Darmosugondo No. 56 Kel. Indro Kec. Kebomas Kab. Gresik. Terdakwa telah mengambil 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga) dan 14 (empat belas) buah suport busbar dan 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power milik PT. Wilmar Nabati Indonesia, yang keseluruhannya adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai barang milik PT. Wilmar Nabati Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, 14 (empat belas) buah suport busbar, 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power adalah untuk dibawa pulang dan dijual oleh Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga dengan demikian telah ada niat dari Terdakwa untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembaga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm, 14 (empat belas) buah suport busbar, 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power adalah milik PT. Wilmar Nabati Indonesia maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Tas ransel merk AREI warna hitam milik Terdakwa oleh karena merupakan instrumen tindak pidana dalam perkara a quo maka terhadap barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Wilmar Nabati Indonesia;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RICKY RHAMDANY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) buah potongan kabel power (tembanga), panjang masing-masing kurang lebih 15 cm.
 - 14 (empat belas) buah suport busbar,
 - 1 (satu) buah karet pembungkus kabel power,**Dikembalikan kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia melalui saksi Nur Kholis;**
 - 1 (satu) buah Tas ransel merk AREI warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022, oleh kami, **INDRAJANTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.** dan **ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 10 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AKBARUR RAIHAN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik, serta dihadiri oleh **NURUL ISTIANA, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG CIPTOADI, S.H., M.H.

RINA INDRAJANTI, S.H., M.H.

ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AKBARUR RAIHAN, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)